

BAB III

DUDUK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG

TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI BERKATA KASAR

3.1 Duduk Perkara Putusan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pemohon pada tanggal 4 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 1979 baik secara hukum Islam maupun secara hukum negara. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Mei 2024 dikarenakan buku nikah lama telah hilang.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt. Setelah melakukan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Sumatera Barat. Selama menjalin hubungan dalam ikatan rumah tangga, mereka bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama berjenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 13 Desember 1997, dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 2000, namun anak laki-laki ini meninggal dunia pada tahun 2018.

Kebagahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2000. Puncak perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh tidak adanya kejujuran dari Termohon seperti Pemohon pernah membelikan emas sebanyak dua kali, emas yang pertama dikatakan hilang dan emas yang kedua dijual oleh Termohon tanpa

seizin dan sepengetahuan Pemohon. Emas yang dikatakan hilang dan dijual oleh Termohon tersebut diganti dengan emas imitasi dan mengatakan itu merupakan emas asli yang dibeli oleh Pemohon dulu padahal emasnya telah dijual dan diganti dengan emas imitasi.

Selanjutnya Pemohon pernah dihubungi oleh seorang wanita di mana wanita tersebut memperingatkan Pemohon agar menjaga dan mengawasi Termohon karena telah mengganggu suaminya dan bisa merusak rumah tangganya. Termohon juga sering cemburuan tak menentu dan hampir tiap hari meminta berpisah dengan Pemohon. Termohon hampir setiap hari sejak tahun 2010 sering melawan dan sering berkata kasar atau tidak sopan kepada Pemohon. Termohon ini juga pernah mengusir Pemohon dari rumah dengan mengemas pakaian Pemohon dan. Termohon sebagai istri banyak melakukan kebohongan dan tidak patuh kepada Pemohon serta sering menceritakan kepada orang lain bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sering juga menyalahkan Pemohon di depan orang lain.

Pemohon pernah keluar dari rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran terus menerus pada tahun 2020 selama satu tahun sampai tahun 2021. Setelah diusir tersebut, Pemohon mengalah dengan balik lagi kerumah karena ada keinginan Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon. Namun, Termohon tidak kunjung mengubah sifatnya, bahkan Pemohon merasa sifat Termohon semakin meningkat.

Oleh karena Termohon tidak kunjung merubah sifatnya dan karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, maka empat bulan setelah itu yaitu pada bulan Mei tahun 2021 Pemohon sudah tidak tahan lagi dan keluar lagi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan kakak Pemohon sampai cerai talak ini diajukan dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi.

Oleh karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Termohon tidak patuh serta melawan kepada Pemohon, dan kehidupan rumah tangga

mereka tidak mungkin rukun lagi, maka berdasarkan hukum sudah cukup alasan cerai talak ini dikabulkan.

3.2 Duduk Perkara Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 21 November 2024 mengajukan cerai talak, di mana sebelumnya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/02/XII/2021.

Setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Marapalam Kota Padang selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah kontrakan di Parak Karakah Kota Padang selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya berpisah. Setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang pada tanggal 31 Juli 2022, anak tersebut belum sekolah dan berada dalam asuhan Termohon.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Selain itu Termohon diduga mempunyai selingkuhan yang diketahui oleh Pemohon sendiri dari handphone Termohon dan terdapat chat-chat mesra Termohon dengan laki-laki lain.

Termohon juga sering melontarkan kata-kata kasar yang melukai hati Pemohon. Begitu juga Termohon yang tidak mau jujur dan tidak terbuka dengan Pemohon, seperti setiap diberikan nafkah oleh Pemohon, nafkah tersebut tidak jelas dibelanjakan kemana, bahkan Termohon juga telah

menjual cincin nikah tanpa izin dan pengetahuan dari Pemohon. Selain itu Termohon tidak peduli dengan Pemohon, terutama setiap hari lebaran, di mana Termohon selalu berlebaran di rumah keluarganya dan meninggalkan Pemohon sendirian.

Puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Maret 2024, di mana ketika itu Pemohon sedang pergi bekerja, dan ketika Pemohon pulang bekerja, Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada lagi di rumah. Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dengan membawa anak dan semua barang-barangnya tanpa izin dan pengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang begitu berarti.

Setelah itu, Pemohon mengetahui bahwa Termohon pergi dengan dijemput oleh keluarganya ke kediaman bersama mereka, dan semenjak itu Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang delapan bulan sampai saat cerai talak ini diajukan. Saat sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Padang, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan rumah tangganya tidak lagi bisa dipertahankan karena rumah tangga yang bahagia *mawaddah warahmah* yang diinginkan oleh Pemohon tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon di Pengadilan Agama.

3.3 Duduk Perkara Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya pada tanggal 13 November 2024, di mana sebelumnya antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Desember 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Timur Kota Padang Sumatera Barat serta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 534/2/XII/2019. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah. Mereka bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon yang mana anak tersebut lahir di Padang tanggal 24 Oktober 2020 dan belum menempuh dunia pendidikan.

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak bulan Juni 2020 rumah tangga mereka mulai mengalami kegoyahan, di mana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan Termohon yang mempunyai banyak keinginan.

Selain itu, perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh Termohon sering membandingkan kehidupan rumahnya dengan rumah tangga orang lain dan Termohon juga kurang menjalani tanggungjawabnya sebagai seorang istri. Termohon juga suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika dalam keadaan emosi, serta Termohon juga sering melawan kepada Pemohon ketika diberikan nasehat.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, di mana yang menjadi penyebabnya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain dan hal ini diketahui dari adik kandung Termohon sendiri dan saat ini Termohon juga telah menikah secara siri dengan selingkuhannya tersebut. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertempat di Koto Tangah Kota Padang, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Semenjak Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun Sembilan bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berkeyakinan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia *mawaddah warahmah* tidak akan terwujud lagi, sehingga tidak akan ada lagi harapan untuk hidup rukun. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, dan Pemohon sudah memantapkan hatinya untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama.

3.4 Duduk Perkara Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pemohon pada tanggal 4 November 2024 telah mendaftarkan permohonan cerai talaknya secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang. Awalnya Pemohon dan Termohon menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada tanggal 16 Februari 2013. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul layaknya pasangan suami istri yang sah namun belum mendapatkan anak. Mereka setelah menikah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Jundul V Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang hingga akhirnya mereka berpisah.

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak awal tahun 2023 rumah tangga mereka mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut dikarenakan Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon saat dalam keadaan emosi. Termohon juga sering melawan kepada Pemohon ketika diberikan nasehat dan Termohon sering mengadu permasalahan rumah tangganya kepada keluarga dan kepada anak kandung Termohon sendiri.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2024 yang disebabkan oleh Termohon kurang menghargai pemohon sebagai seorang suami. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sampai saat sekarang yang

beralamat di Kelurahan Air Tawar Kota Padang sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Komplek Permata Berlian Kelurahan Sungai Sapih Kota Padang. Selama berpisah rumah lebih kurang 6 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon berkeyakinan rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan, karena rumah tangga *mawaddah warahmah* yang diinginkan oleh Pemohon tidak akan bisa terwujud, sehingga tidak harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon dan Pemohon sendiri sudah menetapkan hatinya untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama.

3.5 Duduk Perkara Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pemohon telah mendaftarkan permohonan cerai talaknya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 11 Juni 2024. Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut juga telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bergaul layaknya suami istri yang sah, dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah, mereka belum dikaruniai anak.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2021 rumah tangga mereka mulai goyah, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh komunikasi Termohon yang kurang baik dengan keluarga Pemohon dan tidak adanya sikap hormat Termohon kepada Pemohon sebagai seorang suami dengan tidak meminta izin jika Termohon keluar rumah. Selain itu, Termohon kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 di mana Termohon mengajak Pemohon untuk berpisah rumah dengan tujuan sama-sama introspeksi diri, namun antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai titik terang sehingga semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi satu rumah sampai saat sekarang. Saat pisah rumah tersebut, Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Termohon sendiri tinggal di rumah orang tuanya. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun 7 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon sebagai istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon berkeyakinan rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan, karena rumah tangga *mawaddah warahmah* yang diinginkan oleh Pemohon tidak akan bisa terwujud, sehingga tidak harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon dan Pemohon sendiri sudah menetapkan hatinya untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama.

UIN IMAM BONJOL
PADANG